

**PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENATAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI KABUPATEN SUMENEP**

(Studi Kasus pada PKL di Jalan Diponegoro dan Taman Tajamara)

***LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH STREET VENDOR
MANAGEMENT IN SUMENEP REGENCY***

(Case Study of Street Vendors on Jalan Diponegoro and Taman Tajamara)

Oleh:

Ach. Rofiqi¹⁾, Rillia Aisyah haris²⁾, Roos Yulastina³⁾, Nur Inna Alfiah⁴⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja

E-mail : rofiqiahmad690@gmail.com

Abstract

His study aims to analyze local economic development through street vendor arrangement through a case study on Jalan Diponegoro and Taman Tajamara, Sumenep Regency. The main focus of this study is how street vendor arrangement can support local economic growth sustainably, using the Local Economic Development (Led) theory approach according to Jörg Meyer-Stamer (2005). This theory emphasizes the importance of PEL through Local Economic Development Target Groups, Location Factors, Synergy, Sustainable Development, Governance, and Structured Management. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through field observations, in-depth interviews, and documentation. The results of the study indicate that targeted and participatory street vendor arrangement can improve the order of public space, strengthen local economic identity, and expand access and economic networks for small business actors. In addition, synergy between local governments, Paguyuban and street vendors, institutions or other communities is the key to the success of local economic development. This finding confirms that street vendor arrangement is not merely a matter of order, but also an important strategy in encouraging regional economic growth. Therefore, inclusive and sustainable policies are needed so that street vendors can play an active role in local economic growth.

Keywords: Local Economic Development, Arrangement, Street Vendor

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan ekonomi lokal melalui penataan pedagang kaki lima (PKL) melalui studi kasus di Jalan Diponegoro dan Taman Tajamara, Kabupaten Sumenep. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana penataan PKL dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan, dengan menggunakan pendekatan teori Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) menurut Jörg Meyer-Stamer (2005). Teori ini menekankan pentingnya PEL melalui Kelompok Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal, Faktor Lokasi, Sinergi, Pembangunan Berkelanjutan, Tata Pemerintahan, dan Manajemen Terstruktur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan PKL yang terarah dan partisipatif dapat meningkatkan keteraturan ruang publik, memperkuat identitas ekonomi lokal, serta memperluas akses dan jaringan ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, sinergi antara

pemerintah daerah, Paguyuban dan PKL, Lembaga atau Komunitas lain menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekonomi lokal. Temuan ini menegaskan bahwa penataan PKL bukan semata persoalan ketertiban, tetapi juga strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan agar PKL dapat berperan aktif dalam Pertumbuhan ekonomi lokal.

Kata Kunci: Pengembangan Ekonomi Lokal, Penataan, Pedagang Kaki Lima

1. PENDAHULUAN

Di era *desentralisasi* dan otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri termasuk dalam kegiatan perekonomian hanya saja masih banyak daerah yang bergantung kepada negara dalam memenuhi perekonomian daerahnya karena lemahnya daerah dalam melaksanakan pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan sehingga pengembangan ekonomi ini menjadi aspek yang harus diperhatikan oleh setiap daerah khususnya dalam mengangkat perekonomian mereka (Budiman, 2021). Pengembangan ekonomi lokal sendiri merupakan upaya atau proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan organisasi Masyarakat setempat agar lebih aktif dalam mendorong aktivitas Pembangunan dan pertumbuhan perekonomian (Wahed, 2016)

Mengembangkan perekonomian suatu daerah dengan pendekatan pengembangan ekonomi lokal ini memiliki keuntungan dan kelebihan karena lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya lokal dengan bekerja sama dengan para

pemangku kebijakan atau *stakeholders* lokal, karena dengan bekerja sama dengan para *stakeholders* membuat kegiatan ekonomi yang dilakukan lebih tahan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dinamika kehidupan bermasyarakat. Pengembangan ekonomi lokal dapat dilakukan melalui menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan skill atau pelatihan kerja untuk memberi bekal bagi setiap orang agar dapat menghasilkan produk dan menjadi peluang dalam melakukan kegiatan usaha, pengembangan tempat pariwisata, sampai sektor dagang seperti UMKM dan pedagang kaki lima (PKL) (Hariyoko, 2021)

Sektor perdagangan menjadi sektor yang cukup penting dalam pengembangan ekonomi lokal melalui kegiatan jual beli yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan omset dari pedagang. Sektor perdagangan memiliki peran penting karena menjadi pusat atau wadah dalam kegiatan berekonomi, ini juga berlaku bagi para pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima merupakan sebutan untuk para

pedagang yang menjajakan jualannya di sepanjang trotoar pinggir jalan dengan skala kecil dan seringkali mereka menggunakan tempat sederhana seperti gerobak atau lapak dalam berjualan (Sari et al., 2023). Keberadaan para PKL juga dapat meningkatkan perekonomian lokal karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan sampai penyediaan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau. Keberadaan PKL nyatanya juga memberikan dampak negatif terhadap ketertiban dan kenyamanan kota. Konflik yang sering muncul biasanya berkaitan dengan mereka yang menggunakan sarana dan prasarana yang dikhususkan bagi kepentingan publik. Konflik yang sering terjadi biasanya terganggunya kelancaran lalu lintas, sampah yang menumpuk sehingga membuat tata ruang kota menjadi buruk (Aldeo et al., 2023).

Serupa dengan kasus PKL di seluruh Indonesia, banyak dari titik wilayah Sumenep yang dijadikan tempat atau lapak oleh pedagang kaki lima untuk menjajakan produk jualannya baik wilayah yang resmi dan disediakan oleh pemerintah sampai tempat yang dilarang oleh pemerintah. Salah satu lokasi PKL yang ada pasca covid-19 yaitu di Jalan Diponegoro, di sepanjang jalan diponegoro merupakan jalan raya utama dekat alun-alun sumenep

dengan banyaknya pengguna jalan baik yang berjalan kaki ataupun berkendara. Situasi ini dimanfaatkan banyak PKL untuk berjualan dengan harapan banyak dari mereka yang membeli dagangannya, hanya saja fenomena banyaknya PKL di Jalan Diponegoro ini menimbulkan masalah baru yaitu terganggunya kelancaran bagi mereka pengguna jalan raya, sebenarnya pada kawasan jalan tersebut terdapat papan larangan bagi PKL dalam berjualan dengan mengacu pada Perda No 3 Tahun 2002 terkait ketertiban umum hanya saja masih banyak PKL yang berjualan di sana. Fenomena PKL ilegal atau tidak berizin tidak hanya terjadi pada kawasan jalan Diponegoro, hal ini juga banyak ditemukan di kawasan lain seperti pada jalan Trunojoyo dan sekitar Gedung Adi Poday, pinggiran Taman Tajamara, dan pada jalan Pabian di sekitar Puskesmas Sang Timur. Adapun peran pemerintah Kabupaten Sumenep hanya sebatas menyediakan kawasan untuk para PKL berjualan dan itu masih terbatas seperti pada ruang publik di Taman Tajmara yang tentu saja belum bisa mengcover seluruh PKL yang ada di Sumenep, fenomena PKL ini seringkali menimbulkan masalah mulai kemacetan, sampah, dan lainnya.

Melalui perda No 11 Tahun 2018 ini diharapkan pemerintah bisa menata semua

PKL di Kabupaten Sumenep baik PKL di Jalan Diponegoro dan Taman Tajmara. PKL memiliki peran penting dalam aspek pengembangan ekonomi lokal tapi di satu sisi kehadiran banyak menimbulkan permasalahan mulai mengganggu kelancaran pengguna jalan, kebersihan, sampai tata ruang yang berantakan, oleh karena itu perlunya penataan PKL yang baik dan efektif dengan melibatkan penentuan lokasi strategis, pengaturan izin, dan penyediaan fasilitas pendukung, PKL dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja, dan juga menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi pengunjung sehingga berdampak terhadap peningkatan daya beli pengunjung, itu berarti konsumsi masyarakat meningkat. penataan PKL juga dapat membantu menjaga kebersihan dan ketertiban kota, serta mengurangi permasalahan antara PKL dan pengguna jalan (Jumhur, 2015). Berdasarkan uraian diatas terkait potensial PKL di Kabupaten Sumenep dalam mengembangkan perekonomian, dirumuskan permasalahan yang akan dikaji yaitu bagaimana penataan PKL dalam mengembangkan perekonomian lokal pada lokasi sepanjang jalan Diponegoro dan taman Tajamara yang mengacu pada teori PEL Jorg Meyer-Stamer dengan model *Hexagon Local Economic Development*.

2 . TINJAUAN TEORITIS

2.1 Teori Administrasi Publik

Definisi dari Administrasi sendiri merupakan tata usaha dalam mengelola dan mencatat semua data dan informasi dengan maksud menyusun dan 20 menyediakan keterangan yang diperlukan termasuk menyiapkan kembali informasi tersebut secara keseluruhan. Sebenarnya istilah dari administrasi ini berkaitan erat dengan kegiatan yang dilakukan lebih dari satu orang dalam bentuk kerja sama dalam menggapai tujuan, untuk kata Publik sendiri dalam bahasa indonesia berarti sejumlah manusia yang memiliki karakteristik sama berdasarkan apa yang mereka miliki seperti berpikir, sikap, dan harapan (Dani, 2022). Publik disini berarti masyarakat baik itu pemerintah sebagai pemangku kebijakan publik atau sekelompok masyarakat yang diwajibkan dalam melaksanakan amanah Publik, publik sendiri sangat tepat jika disandingkan dengan administrasi karena merujuk pada pengelolaan kepentingan bersama/publik (Sugandi, 2011).

Dwight Waldo mengatakan bahwa administrasi publik adalah organisasi yang dimana di dalamnya terdapa keberadaan manajemen manusia yang berkeinginan menggapai tujuan-tujuan pemerintah. Levine, Peters, and Thomson (1990) menjelaskan bahwa administrasi publik

adalah kegiatan yang berpusat pada berbagai program kebijakan atau kebijakam oerorganisasi pemerintah termasuk perilaku para pejabat yang bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat (Syafri, 2012). Dari beberapa penjelasan terkait definisi administrasi publik di atas, dapat dipahami bahwasannya administrasi publik adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam lembaga atau organisasi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara efektif dan efisien yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2.2 Administrasi Pembangunan

Tjokroadmojo (1955) menjelaskan bahwasannya administrasi pembagunan merupakan upaya yang dilakukan oleh negara dalam merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah yang dianggap lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat. J.B. Kristadi (1998) mengatakan bahwa administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mampu memberikan dorongan ke arah perubahan dan menjadi pendukung dari suatu perencanaan. Mustopadidjaja (1976) administrasi pembagunan adalah ilmu dan seni yang membahas tentang pembangunan administrasi negara yang dilakukan sehinggasistem administrasi yang ada dapat menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan

Vol 20, nomor 2, Desember 2025
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
secara efektif dan efisien (Anggara & Sumantri, 2016)

Penjelasan terkait administrasi pembangunan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwasannya administrasi pembangunan adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah dengan partisipasi masyarakat di dalamnya yang bertujuan menuju perubahan ke arah yang lebih baik (modern).

2.3 Pengembangan Ekonomi Local (Local Economic development)

Pembangunan (*development*) merupakan konsep yang memiliki makna luas. Konsep ini meliputi modernisasi lembaga, baik itu yang ekonomi ataupun non ekonomi seperti pemerintah, kota, desa, cara berpikir. Semuanya tidak hanya berorientasi pada tujuan dalam memproduksi sesuatu secara massal tetapi juga bagaimana cara mengkonsumsi secara rasionali dan hidup lebih baik sehingga semua itu menjadi jalan bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kedepannya. Terdapat beberapa sasaran yang menjadi fokus dalam pembangunan ekonomi menurut (Kamaroellah, 2024) yaitu: 1), Mempersediakan atau pemertaan terkait bahan pokok agar bisa hidup seperti tempat tinggal, kebutuhan kesehatan, dam kondisi lingkungan yang baik. 2), memperbiki taraf hidup termasuk

meningkatkan pendapatan dan memperluas penyediaan lapangan pekerjaan. 3), meningkatkan kualitas pendidikan negara dengan tujuan mencetak Sumber Daya manusia yang kompeten.

Pengembangan ekonomi lokal menurut canzanelli (2001) PEL merupakan proses kegiatan partisipatif dengan tujuan memberikan jalan kepada para stakeholders lokal untuk meningkatkan daya saing khususnya pada kegiatan ekonomi lokal dengan tujuan menciptakan aktivitas ekonomi dan menyediakan lapangan kerja. *World bank* (2003) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi lokal merupakan proses kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga usaha, dan organisasi non pemerintah dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan pekerjaan di tingkat lokal sehingga meningkatkan kualitas hidup bagi semuanya. Gibbs (2002) menyebutkan bahwasannya perkembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari inisiatif dan kreativitas lokal yang dilakukan masyarakat dan pemerintah di daerah tersebut dalam mewujudkan kemajuan pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan. (Meyer-Stamer, 2005) menjabarkan dan menjelaskan terkait enam aspek penting yang menjadi landasan utama utama dalam pengembangan ekonomi lokal yaitu: (1) kelompok sasaran

pengembangan ekonomi lokal, (2) faktor lokasi, (3) sinergi, (4) pembangunan yang berkelanjutan yang melihat pada aspek ekologis dan sosial, (5) tata pemerintahan (6) manajemen yang terstruktur, mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan, sampai evaluasi (Huda, 2020)

2.4 Rencana Tata Ruang Wilayah

Tarigan (2004) menjelaskan bahwa perencanaan terbagi dalam dua konsep pendekatan yaitu, pendekatan sektoral yang berfokus pada fungsi yang terdapat di dalam suatu wilayah dan pendekatan regional yang menekankan pada interaksi atau kegiatan pada ruang wilayah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik (Astuti & Imam, 2015). Rencana tata ruang wilayah (RTRW) sendiri merupakan kebijakan yang berfokus pada upaya strategi untuk memanfaatkan ruang wilayah negara yang menjadi acuan untuk rancangan pembangunan secara berkelanjutan. RTRW ini diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menjadi diharapkan menjadi solusi dalam membangun suatu wilayah agar tercapainya perpaduan dan pemerataan suatu wilayah dan sekitarnya sehingga terjadi peningkatan kualitas pada wilayah tersebut (Taki & Wartaman, 2023). dan dalam segi fungsional penataan ruang wilayah ini mengacu pada perencanaan ruang yang berorientasi pada interaksi dan hubungan

antar daerah dalam aspek sosial dan ekonomi yang mendukung satu sama lain meskipun memiliki karakteristik fisik yang berbeda. Proses ini mencakup perencanaan tata ruang yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat (Astuti & Imam, 2015).

3 . METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini kegiatan yang dilakukan penulis yaitu mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan potensi dari keberadaan pedagang kaki lima (PKL) terhadap pengembangan ekonomi lokal. Data yang digunakan bersumber dari data primer yang didapatkan dengan tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi bersama pihak Pemerintah Sumenep, Paguyuban PKL, PKL, sampai pembeli. dan data sekunder yang didapatkan melalui artikel jurnal bahkan Perda seperti kebijakan yang memengaruhi keberadaan pedagang kaki lima, serta data ekonomi lokal yang relevan, setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara *deskriptif* untuk mengidentifikasi potensi

yang muncul dalam pedagang kaki lima di Sumenep sebagai bagian strategi dalam mengembangkan ekonomi lokal

4 . HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kelompok Sasaran dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Sasaran pengembangan ekonomi lokal menurut (Meyer-Stamer, 2005) merupakan lapisan masyarakat yang secara langsung menjadi target atau penerima manfaat dari program atau strategi seperti pemberdayaan dan pelatihan 94 pembangunan ekonomi lokal (PEL) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kelompok ini dipilih berdasarkan peran, potensi, atau kebutuhan spesifik mereka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di suatu wilayah. Kelompok sasaran ini memegang peran penting sebagai pelaku dalam meningkatkan perekonomian lokal. Pengembangan perekonomian lokal ini dalam prosesnya tidak boleh bersifat top-down, melainkan harus bersumber dari bawah (*bottom-up*), di mana solusi dan strategi disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan dan disepakati oleh para pelaku lokal itu sendiri, salah satunya kelompok atau lapisan masyarakat yang paling bawah yaitu PKL.

PKL menjadi kelompok sasaran utama karena mereka adalah pelaku ekonomi yang secara langsung berinteraksi dengan lingkungan lokal. PKL tidak hanya mencerminkan dinamika ekonomi mikro di wilayah tertentu, tetapi juga menggambarkan potensi kemandirian ekonomi masyarakat kecil karena berdagang dengan modal sendiri dan melakukannya sendiri, jadi semuanya serba mandiri. kelompok seperti PKL harus diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar objek bantuan. Pedagang kaki Lima atau PKL ini merupakan kelompok ekonomi informal yang keberadaannya cukup menjanjikan dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi lokal seperti pada waktu pandemi Covid yang membuat ekonomi Sumenep sedikit menurun sampai kebanyakan orang mengalami PHK namun hanya PKL yang tetap berjualan pada masa pandemi, hanya saja keberadaan mereka membuat beberapa permasalahan bagi masyarakat karena lokasi jualan mereka yang menggunakan ruang publik seperti trotoar dan bahu jalan sehingga keberadaan PKL ini harus diatur dan dikelola serta diberdayakan oleh dinas terkait. Ini sesuai dengan hasil penelitian (Budiman, 2021). enarnya Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Diskoperindag telah melakukan beberapa upaya pemberdayaan bagi pedagang kaki

lima yang tersebar di beberapa lokasi di Sumenep. Pemberdayaan yang diberikan biasanya berupa pelatihan seperti penggunaan teknologi dalam menunjang marketing atau pemasaran dagangan mereka melalui media sosial, Diskoperindag juga mengajak PKL untuk melakukan study tour kepada pelaku usaha yang telah sukses berharap PKL bisa menjadikan hal itu sebagai motivasinya. Tidak hanya itu Diskoperindag juga berkolaborasi dengan pihak swasta dalam memberdayakan PKL seperti kerja sama dengan Grab dan Ceode dengan tujuan memberikan sosialisasi kepada PKL terkait bagaimana untuk menjadi mitra GrabFood sehingga menu atau jualan 96 mereka nantinya dapat dipesan langsung oleh pembeli tanpa datang ke lokasi jualan.



Gambar 4.1 Kolaborasi Grab dan Diskoperindag dalam pemberdayaan dan pelatihan PKL dan UMKM

Sumber: Arsip Dokumentasi Diskoperindag Sumenep

Kegiatan pemberdayaan dan pelatihan bagi pelaku usaha kecil yang

menjadi program Diskoperindag Kabupaten Sumenep tidak menyentuh PKL di jalan Diponegoro dan Taman Tajamara, terbukti sejak tahun 2024-2025 atau dua tahun terakhir ini tidak ada PKL dari dua lokasi ini yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan dan pelatihan yang dilakukan Diskoperindag, PKL hanya diberikan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan ketertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. PKL dari dua lokasi hanya dituntut untuk mentaati aturan Perda yang berlaku namun mereka kurang mendapatkan hak mereka untuk pemberdayaan dan pelatihan

4.2 Faktor lokasi

Menurut (Meyer-Stamer, 2005) lokasi merupakan kondisi fisik dan geografis suatu wilayah yang memengaruhi potensi dan daya saing ekonomi lokal. Faktor lokasi ini mempresentasikan sejauh mana lokasi pengembangan dapat diakses dan juga lokasi untuk mengakses sumber daya pembangunan itu sendiri dalam rangka pengembangan ekonomi lokal, termasuk juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. kebanyakan PKL di Sumenep masih menggunakan badan jalan dan trotoar seperti PKL di Jalan Diponegoro dan PKL di Jalan Trunojoyo, ini menimbulkan banyak persoalan mulai

dari kemacetan sampai kecelakaan, keberadaan sampah yang menumpuk, sampai persoalan sosial lainnya (Filia et al., 2024).

Pemkab Sumenep melalui Dinas terkait sudah merencanakan relokasi untuk beberapa lokasi PKL salah satunya PKL Diponegoro dan Taman Tajamara. Untuk PKL Diponegoro ini awalnya berada di dua sisi selatan dan utara hanya saja keberadaan mereka banyak menimbulkan polemik sehingga Pemkab Sumenep memutuskan untuk merelokasi PKL menjadi satu sisi pada bagian sisi selatan, ini dilakukan untuk meminimalisir kemacetan pada arus kendaraan jalan Diponegoro, hanya saja berdasarkan observasi dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa relokasi yang dilakukan Pemkab Sumenep hanya sebatas menyediakan lokasi bagi PKL Diponegoro yaitu pada sisi selatan untuk mereka berjualan, tidak ada fasilitas lain yang diberikan kepada mereka, maka dari itu tidak ada penarikan biaya dari Pemerintah setempat atau paguyuban di Diponegoro pada PKL disana. Untuk listrik PKL Diponegoro bisa mengakses dari toko yang dibelakangnya dengan biaya sewa yang bervariasi mulai dari Rp 30.000-Rp 50.000 setiap PKL yang berjualan disana.



Gambar 4.2 Relokasi PKL di Jalan Diponegoro pada sisi selatan
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Selain PKL di Jalan Diponegoro Pemkab Sumenep juga melakukan relokasi PKL yang berada di jalan Diponegoro dan sekitarnya untuk dipindah ke dalam Taman Tajamara, beda dengan PKL Diponegoro di Taman Tajamara PKL diberikan banyak fasilitas guna menunjang kegiatan dan daya beli masyarakat, fasilitas yang diberikan itu berupa akses listrik, lampu khususnya lampu hias, air bersih, sound system, dan lainnya sehingga ada biaya yang harus diberikan oleh PKL di sana sebesar Rp 100.000 yang dibagi atas biaya listrik, kas, dan uang keamanan. Tidak ada uang yang masuk ke Pemerintah Sumenep semuanya murni dikelola oleh Paguyuban PKL Taman Tajamara. Dari semua fasilitas dan lokasi jual yang berbentuk taman ini membuat PKL di Taman tersebut sering dikunjungi masyarakat sehingga berdampak pada pendapatan mereka



Gambar 4.3 Pemandangan PKL di Taman Tajamara pada Malam hari
Sumber: Dokumentasi Peneliti

lokasi didua tempat ini yaitu Jalan Diponegoro dan Taman Tajamara nyatanya masih bersifat sementara Pemkab Sumenep melalui dinas terkait masih terus berupaya untuk memberikan lokasi yang legal dan resmi bagi semua PKL di Sumenep sehingga mereka bisa berjualan dengan nyaman tanpa harus pindah-pindah lagi dan memudahkan pengunjung atau pembeli jikalau ingin menikmati dagangan PKL.

4.3 Sinergi

(Meyer-Stamer, 2005) menjabarkan bahwasannya sinergi ini merupakan kerja sama antar aktor lokal seperti pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat sipil, lembaga non pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. pengembangan ekonomi lokal tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Tidak cukup jika hanya pemerintah yang aktif atau hanya pelaku usaha yang inovatif. Diperlukan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi aktif antar pihak untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang

kondusif dan kreatif. Dalam penelitian ini ditemukan hubungan sinergi dalam upaya dalam menghadapi persoalan PKL di Sumenep ini berupa ajakan secara persuasif dan humanis yang dilakukan oleh Pemkab Sumenep melalui surat undangan ke seluruh PKL untuk datang ke kantor terkait sosialisasi dan diskusi untuk mencari keputusan terbaik dalam merelokasi mereka.

Untuk PKL di Jalan Diponegoro melalui Diskoperindag melakukan FGD dengan PKL Diponegoro di kantor Diskoperindag pada tahun 2021, disana mereka semua membahas untuk seperti apa relokasi yang diinginkan PKL. Diskoperindag memberikan dua pilihan bagi mereka yaitu berjualan di selatan atau utara, melalui diskusi ini PKL memilih untuk berjualan disisi selatan, tidak hanya perihal lokasi saja pemerintah Sumenep dalam sosialisasi ini juga menyarankan PKL Diponegoro untuk membentuk Paguyuban PKL yang akan menjadi koordinator mereka. Tanpa adanya paksaan dan deskriminasi mereka menentukan siapa yang akan menjadi ketua dan anggota sampai akhirnya paguyuban terbentuk. Ini sama dengan PKL di Taman Tajamara yang dimana semua PKL yang berjualan di Jalan Trunojoyo dan sekitarnya diundang oleh Pemkab Sumenep untuk berkumpul di Pemda dalam rangka sosialisasi dan

rencana relokasi mereka ke Taman Tajamara, sebelum di relokasi Pemerintah Sumenep menyarankan semua PKL untuk membentuk paguyuban sampai akhirnya melalui voting suara terbanyak terpilihlah satu orang yang menjadi ketua Paguyuban di Taman Tajamara. Keberadaan paguyuban ini sangat diperlukan bagi PKL karena melalui paguyuban pesan dari dinas terkait akan tersampaikan pada PKL karena ketua paguyuban ini bertindak sebagai koordinatornya, tidak hanya itu paguyuban ini juga berperan untuk menjaga keharmonisan setiap PKL.

Sinergitas lainnya dapat dilihat waktu Diskoperindag selaku pengampu pelaku usaha menjadi fasilitator dalam sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian agama terkait sertifikasi halal dan izin usaha yang harus dimiliki oleh semua pedagang seperti pelaku UMKM dan PKL, selain itu Diskoperindag tidak jarang menerima tawaran dari lembaga pendidikan seperti Universitas Bahaudin untuk ikut aktif dalam festival makanan yang diselenggarakan dengan membawa beberapa UMKM dan PKL untuk ikut serta juga. Sampai yang terakhir Bupati Sumenep yang menggandeng PKL di Taman Tajamara untuk membantu dalam mempersiapkan festival karaoke se Madura yang secara langsung juga akan berdampak pada PKL yang ada di Tajamara.

Partisipasi dalam komunitas bisnis lokal juga membuka pintu bagi PKL untuk memperluas jaringan mereka dan membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Melalui interaksi dengan sesama PKL sampai pengusaha sukses sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dari pengalaman pengusaha tersebut. Ini dapat membantu PKL mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan menemukan solusi kreatif dalam menjajakan dagangannya.



Gambar 4.4 Sosialisasi sertifikasi Halal bagi UMKM dan PKL
Sumber: Arsip Dokumentasi Diskoperindag

4.4 Pembangunan Berkelanjutan

(Meyer-Stamer, 2005) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan pada aspek PEL adalah pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada aspek ekonomi seperti pendapatan PKL dan daya beli masyarakat; aspek sosial seperti kontribusi PEL pada kesejahteraan dan hubungan sosial antar PKL, serta aspek lingkungan 103 seperti pembagian zonasi dan pembinaan terkait kesadaran akan pentingnya kebersihan

Vol 20, nomor 2, Desember 2025
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
lingkungan dari sampah terhadap PKL dan pengunjung atau pembeli. Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2018 terkait penataan dan pemberdayaan PKL pada pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwasannya lokasi PKL dibagi menjadi tiga zona dengan rincian sebagai berikut: (1) zona merah menjadi lokasi yang tidak boleh ada PKL seperti jalan Nasional atau Provinsi dan kantor kedinasan, (2) zona kuning lokasi yang bisa PKL gunakan dengan aturan tertentu seperti waktu dan lokasi seperti jalan Protokol, (3) zona hijau mejadi lokasi yang diizinkan untuk PKL berjualan.

Diketahui PKL di Jalan Diponegoro menempati zona kuning sehingga Pemkab Sumenep memberikan izin mereka berjualan disana dengan beberapa regulasi terkait waktu beoperasi mulai jam 16.00 sore dengan lokasi berjualan pada bagi sisi selatan saja. Untuk PKL di Jalan Trunojoyo, mereka menempati zona merah sehingga pemerintah Sumenep mengambil tindakan untuk memindahkan mereka dengan mengumpulkannya didalam Taman Tajamara. Pengaturan zonasi jualan PKL ini berkaitan dengan fungsi ruang publik sebagaimana mestinya agar relokasi PKL yang dilakukan pemeritah masih sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Temuan lain dalam penelitian ini terkait pembangunan berkelanjutan berupa kepedulian lingkungan terhadap keberadaan sampah yang berserakan seperti di Jalan Diponegoro setiap PKL harus mengumpulkan sampah yang dihasilkan oleh mereka yang nantinya sampah tersebut akan dibersihkan oleh petugas dari DLH sehingga pagi harinya semua area jalan Diponegoro bersih dari sampah. Hal yang sama juga terjadi pada PKL di Tajamara semua PKL dan pengunjung diharapkan untuk menjaga kelestarian taman dengan membuang sampah ke tempat yang telah disediakan. Selain itu seluruh PKL baik di Diponegoro dan Tajamara diwajibkan semua untuk menjaga hubungan baik antar PKL sehingga relokasi PKL ini dapat terus berjalan baik secara berkelanjutan.



Gambar 4.5 Kampanye kebersihan DLH

Sumber: Profil Dinas Lingkungan Hidup

4.5 Tata Pemerintah

(Meyer-Stamer, 2005) mengemukakan bahwasannya tata pemerintahan dalam pengembangan

Vol 20, nomor 2, Desember 2025

ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

ekonomi lokal itu mengacu pada kapasitas pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam menjalankan pengembangan dan pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengeloan sumber daya, membuat kebijakan, dan bekerja sama dengan aktor lain seperti sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan ekonomi. Dalam persoalan PKL tata pemerintahan ini mengacu pada kerja sama lintas OPD Kabupaten sumenep dan dasar hukum atau reegulasi yang menjadi acuan bagi dinas terkait dalam bergerak.

Temuan dalam penelitian ini berkaitan dengan pemerintahan bahwasannya dalam penyelesaian persoalan PKL tidak hanya satu dinas saja melainkan kerja sama lintas dinas atau OPD, bisa dibilang persoalan PKL lebih kompleks. Beberapa OPD tersebut yaitu: Diskoperindag bertugas sebagai pengampu pelaku usaha mulai memberikan pembinaan seperti pemberdayaan dan pelatihan sampai rekomendasi tempat relokasi PKL, Satpol PP bertugas dalam menertibkan PKL dan mengawal relokasi atau pemindahan jualan PKL, lalu ada Perkimhub yang berkepentingan mengenai jalan yang akan dijadikan sebagai lokasi PKL, PUTR berkaitan dengan bangunan atau tata ruang, dan DLH bertugas untuk memastikan PKL itu memiliki tempat sampah masing-masing agar waktu

pengambilan sampah oleh petugas dari DLH mudah mengambilnya. Mereka semua saling berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan PKL mulai dari menentukan regulasi, tempat relokasi, dan lain sebagainya.



Gambar 4.7 Satpol PP mensidak PKL Liar

Sumber: Arsip Dokumentasi Satpol PP Sumenep



Gambar 4.6 Rapat Koordinasi Diskoperindag

Sumber: Arsip Dokumentasi Instagram Diskoperindag Sumenep

Terdapat landasan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan PKL ini, Diskoperindag sebagai pengampu pelaku usaha menggunakan Perda Nomor 11 Tahun 2018 terkait Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagai acuan dalam membina mereka baik melalui

pemberdayaan dan pelatihan sampai relokasi yang dilakukan, ini sesuai dengan pasal 1 ayat 5 dan 6 yang menjelaskan bahwa penataan PKL merupakan upaya pemerintah untuk memberikan lokasi binaan bagi PKL yang ingin berjualan dan pemberdayaan yang pemerintah berikan kepada PKL dengan harapan PKL mampu tumbuh dan berkembang secara kreatif dan inovatif. Ada juga Perda Nomor 3 tahun 2002 tentang ketertiban umum yang menjadi acuan bagi Satpol PP dalam menertibkan PKL yang berjualan sembarang tempat, hanya saja masih banyak PKL yang masih melanggar sehingga satpol PP ini mengeluarkan surat berita acara penitipan dalam bentuk mengundang PKL ke kantor melalui pengamanan barang dari PKL itu sendiri dengan harapan memberikan efek jera. Jika tetap melanggar maka akan dikenai Tipiring dalam bentuk hukuman penjara dan denda uang.

4.6 Manajemen Struktur

(Meyer-Stamer, 2005) menjelaskan aspek manajemen pada PEL adalah pengelolaan yang berfokus pada partisipatif dalam analisis dan pemetaan, seperti potensi ekonomi, kondisi sosial dan politik lokal, identifikasi stakeholders, perencanaan dan implementasi partisipatif, serta monitoring dan evaluasi secara

berkala. Pada aspek manajemen terkait pengembangan ekonomi lokal dalam penataan PKL ini cukup terstruktur yang dimana ketika Pemkab Sumenep telah melakukan relokasi pada PKL di Diponegoro dan Tajamara melalui paguyuban masing-masing bisa mendaftarkan dirinya dengan syarat membawa fotocopy KTP dan KK yang diberikan kepada Paguyuban dan disetorkan kepada dinas terkait untuk didata.

Penentuan zonasi lapak PKL Diponegoro dan Tajamara memiliki perbedaan signifikan, untuk PKL Diponegoro zonasi lapaknya diberikan penomoran mulai dari barat nomor satu sampai ke timur nomor terakhir, jadi PKL tinggal masuk ke lapak yang masih kosong secara tertib. Untuk PKL di Taman Tajamara disana mereka diberikan setiap lapaknya seluas 1,5x3 m dengan denah lokasi jualan yang berbentuk U. Hasil lain penelitian juga menunjukkan beberapa regulasi atau aturan yang harus dipatuhi oleh para PKL seperti di Diponegoro untuk jam operasional mulai dari jam 16.00 sampai 24.00 dengan berjualan pada bagian sisi selatan hanya saja masih banyak ditemukan PKL yang berjualan sebelum atau di luar jam operasional sehingga dinas terkait mengambil gerobak nya untuk diamankan. Dan bagi PKL yang tidak aktif

berjualan selama kurang lebih tiga bulan maka dianggap berhenti dan bisa diganti oleh orang lain, hhal serupa juga terjadi di Tajamara terkait keaktifan PKL dalam berjualan.

Terakhir dari aspek manajemen ini berkaitan dengan monitoring dan evaluasi, setiap relokasi yang dilakukan pastinya ada pengawasan dari Pemkab Sumenep seperti Diponegoro yang meminta tim gabungan dari dinas terkait untuk melakukan pengawasan waktu awal-awal PKL Diponegoro direlokasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada PKL yang berjualan pada sisi utara. Hal yang sama juga terjadi pada PKL Tajamara dimana sering terjadi pengecekan rutin terkait sampah dan kelestarian Taman serta pengawasan khawatirnya ada yang mulai berjualan di pinggir jalan lagi. Jadi aspek manajemen ini sangat penting sekali, tanpa manajemen yang baik, pengembangan ekonomi lokal melalui PKL akan sulit terstruktur, rentan konflik, dan berpotensi tidak berkelanjutan. Sebaliknya, manajemen yang kuat mendukung tata kelola, pemberdayaan, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi rakyat dari bawah ke atas.

5 . PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sumenep (studi PKL di Jalan Diponegoro dan Taman Tajamara) yang mana mengacu kepada teori Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang dimana terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelompok Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal, keberadaan PKL di Sumenep memiliki potensi dalam mengembangkan ekonomi lokal hanya saja keberadaan mereka menimbulkan beberapa persoalan sehingga harus diberdayakan dan dikelola. Namun Pemkab Sumenep melalui Diskoperindag tidak pernah melakukan pemberdayaan seperti pelatihan pemasaran dan lain sebagainya kepada PKL di jalan Diponegoro dan Taman Tajamara.
2. Faktor Lokasi, relokasi PKL dilakukan Pemkab Sumenep karena keberadaan PKL yang banyak menimbulkan banyak permasalahan, beberapa relokasi yang dilakukan yaitu pada PKL di

Vol 20, nomor 2, Desember 2025

ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

Jalan Diponegoro dan Taman Tajamara. Hanya saja relokasi pada dua lokasi ini bersifat sementara dan memiliki kesenjangan dari segi penyediaan fasilitas yang cukup berbanding terbalik oleh pemerintah Sumenep.

3. Sinergi ini berkaitan dengan kerja sama dan kolaborasi, beberapa sinergi atau kerja sama telah dilakukan dalam upaya menyelesaikan persoalan PKL seperti kerja sama Pemkab Sumenep dengan PKL dalam bentuk sosialisasi sampai berdirinya Paguyuban pada PKL Diponegoro dan Taman Tajamara, bentuk sinergitas lainnya yaitu kerja sama dinas terkait dengan lembaga pemerintah atau institusi pendidikan terkait sosialisasi sertifikasi halal dan festival kuliner.
4. Pembangunan Berkelanjutan, relokasi pada PKL di Diponegoro dan Tajamara tidak hanya berfokus pada aspek perekonomian tetapi juga pada aspek lingkungan dan sosial berupa pemindahan relokasi PKL yang dilakukan berdasarkan acuan zona dalam Perda yang dimana sampai sekarang masih belum ada zona hijau yang diperuntukkan untuk PKL,

kampanye kebersihan pada PKL dan pembeli untuk turut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan, sampai kewajiban PKL untuk menjaga hubungan baik dengan PKL lain, pembeli, pengguna jalan, pemilik toko.

5. Tata Pemerintahan. Adanya kerja sama lintas OPD mulai dari Diskoperindag, Satpol PP, DLH, PUTR, dan Perkimhub untuk saling berkoordinasi dan kerja sama dalam menyelesaikan persoalan PKL ini, hanya saja sampai sekarang masih belum maksimal. Dan untuk landasan hukum yang digunakan Pemkab Sumenep yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan PKL dan Perda Nomor 3 Tahun 2002 terkait ketertiban umum.
6. manajemen terstruktur ini mencakup beberapa komponen utama. Pertama, perencanaan yang jelas, mulai dari pemetaan jumlah PKL dan lokasi PKL Kedua, pengorganisasian PKL dalam bentuk Paguyuban dapat memperkuat kapasitas kolektif mereka dalam mengakses pelatihan, pembiayaan, serta informasi kebijakan. Ketiga, pengawasan dan

5.1 Saran

Untuk dapat lebih mengoptimalkan program atau kebijakan ini kedepannya maka peneliti memberi beberapa saran dengan harapan bisa bermanfaat pada pihak terkait dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kelompok Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal, diharapkan Diskoperindag Kabupaten Sumenep dapat memberikan pemberdayaan dan pelatihan kepada semua PKL Sumenep secara menyeluruh tanpa terkecuali.
2. Faktor Lokasi, Pemkab Sumenep harus lebih gencar lagi dalam mensidak PKL yang berjualan di sembarang tempat dan memberikan lokasi yang permanen dan mempunyai legalitas bagi mereka untuk berjualan disertai dengan fasilitas atau sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perekonomian para PKL.
3. Sinergi, diharapkan adanya kerja sama atau kolaborasi yang bersinergi antara Pemkab Sumenep melalui dinas terkait khususnya Diskoperindag dan

satpol PP untuk aktif dalam koordinasi dengan setiap ketua paguyuban terkait pemberdayaan dan kondisi PKL dilapangan, untuk setiap ketua masing-masing paguyuban untuk bisa menjadi koordinasi yang baik dan penuh tanggung jawab terkait kebutuhan dan persoalan yang terjadi di lingkungan PKL.

4. Pembangunan Berkelanjutan, diharapkan untuk Pemkab Sumenep untuk cepat tanggap dalam menentukan dan memberikan lokasi zona hijau bagi bagi semua PKL. Serta diharapkan dari semua pihak agar menjaga kebersihan dan hubungan baik satu sama lain

5. Tata pemerintahan, diharapkan dari sekian banyak pihak yang terdiri dari dinas terkait saling bekerja sama dengan penuh tanggung jawab dengan saling berkoordinasi satu sama lain dalam menyelesaikan permasalahan PKL. Mulai dari Diskoperindang dengan pemberdayaannya, Satpol PP dengan penertibannya, DLH dengan kampanye

kebersihannya, PUTR terkait bangunannya, sampau Perkimhub terkait fungsi jalan.

6. Manajemen Terstruktur, diharapkan untuk semua PKL baik di jalan Diponegoro dan Tajamara untuk mematuhi aturan seperti jam operasional, keaktifan berjualan, dan aturan lain dalam berdagang, untuk paguyuban bisa memantau dan menghimbau terkait apapun kepada PKL semasa berjualan, dan untuk Pemkab Sumenep melalui dinas terkait diharapkan untuk memberikan pengawasan dan evaluasi kepada semua PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldeo, Z., Aulia, A. R., Efendi, Y., & Syamsir. (2023). Strategi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 269–285.
- Anggara, S., & Sumantri, L. (2016). *ADMISTRASI PEMBANGUNAN Teori dan Praktik*. CV PUSTAKA SETIA.
- Astuti, K. D., & Imam, B. (2015). Prinsip Dasar Rencana Tata Ruang Skala Wilayah. *PWKL4408 – Studio Perencanaan Wilayah*, 1.1-1.36. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PWKL4408-M1.pdf>
- Budiman, I. (2021). Analisis Potensi Perekonomian Pedagang Kaki-Lima

- di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 184–199. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.3043>
- Dani, R. (2022). *REFORMASI Administrasi Publik* (Safrinal (ed.)). CV, AZKA PUSTAKA.
- Filia, H., Yana, S., Sarboini, Nelly, Mauliza, P., & Juwita. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Perekonomian*. CV Mega Press Nusantara.
- Hariyoko, Y. (2021). Analisa Pengembangan Ekonomi Lokal Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(2), 197–206. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i2.180>
- Huda, R. (2020). Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 157–170. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1470>
- Jumhur, J. (2015). Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner di Kota Singkawang. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(1), 125. <https://doi.org/10.26418/jebik.v4i1.11464>
- Kamaroellah, R. A. (2024). *EKONOMI*
- Vol 20, nomor 2, Desember 2025**
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
PEMBANGUNAN Teori dan Aplikasi (S. R. Wahyuningrum (ed.); 1st ed.). UIN Madura Press.
- Meyer-Stamer, J. (2005). *The Hexagon of Local Economic Development and LED in south Africa* (p. 3). Mesopartner Working Paper. https://www.mesopartner.com/fileadmin/media_center/working_papers
- Sari, I., Mahmut, C., Studi Ekonomi Pembangunan, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Andi Djemma Palopo, U. (2023). Jurnal Mirai Management Beradaptasi dan Bertahan: Strategi Pedagang Kaki Lima Di Kota Palopo Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 436–447.
- Sugandi, yogi suprayogi. (2011). *ADMINISTRASI PUBLIK Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. GRAHA ILMU.
- Syafri, W. (2012). *Studi tentang administrasi Publik* (Y. Sri Hayati (ed.)). ERLANGGA.
- Taki, H. M., & Wartaman, A. S. (2023). *Perpetaan Untuk Perencanaan Wilayah dan Kota*. PT Nas Media Pustaka.
- Wahed, S. M. (2016). *Buku Monograf, Pengembangan Ekonomi Lokal* (Vol. 4, Issue 1). https://repository.upnjatim.ac.id/9894/1/3.Buku_Monograf_Pengembangan_Ekonomi-Lokal.pdf